

Tindak Pelanggaran Melawan Arah Berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas

Argya Attallah Apryano¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Argya.205230267@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan pencegahan pelanggaran dengan melawan arus lalu lintas oleh pengendara bermotor di beberapa tempat di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap kepatuhan dalam berkendara sehingga pengendara melakukan tindakan yang melanggar undang – undang dan dapat membahayakan dirinya dan pengendara lain, namun sebagian besar Masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik akan kepatuhan berkendara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada masyarakat upaya pencegahan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor yang melawan arah. Edukasi yang diterapkan berupa teguran terhadap beberapa pelanggar di berbagai tempat yang sering terjadinya pelanggaran melawan arah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab dari melawan arus lalu lintas adanya kebiasaan ingin segera sampai tujuan, pengaruh dari pengendara lain yang salah, dan adanya niat untuk melanggar lalu lintas, dan kurangnya pengetahuan juga edukasi dalam berkendara. Sehingga mengakibatkan pengendara membahayakan dirinya juga pengguna jalan yang lain dan menimbulkan kemacetan, selain itu pengendara akan patuh berkendara jika ada petugas kepolisian saja. Tentu tindak penilangan terhadap pelanggar melawan arah belum tepat keefektifannya. Padahal ketika seseorang yang ingin mengemudi sepeda motor atau mobil harus lulus melewati uji test terlebih dahulu untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) agar pengendara patuh dan tertib pada larangan – larangan yang di jalan.

Kata Kunci: Pelanggaran, Pengendara Sepeda Motor, Lalu Lintas, Undang-Undang, Melawan Arus



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Melawan arus tentu dilarang karena dapat membahayakan sesama pengguna jalan, pada umumnya terdapat rambu lalu lintas yang menandakan bahwa jalan tersebut adalah satu arah atau tanda larangan masuk dari sisi jalan tertentu. Salah satu kasus melawan arah yang fatal terjadi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mengakibatkan pengendara truk menabrak 7 pengendara motor yang melawan arah. Harus ditegaskan bahwa demikian wawasan masyarakat mengenai patuh berkendara di jalan raya masih kurang paham dan kesadaran akan keselamatan, sehingga terjadinya pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas, data menunjukkan angka kecelakaan di Indonesia tahun 2003-2007 tercatat 258.274 kasus kecelakaan, selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Ibu Kota pada 2022 mencapai 7.133 dan pada saat ini angka kecelakaan sejak Januari hingga Agustus 2023 tercatat 8.254 kasus kecelakaan, dikutip dari detiknews.

Jika dihubungkan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 310 ayat (4) sebagaimana berbunyi “*Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”. Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi “*Setiap orang*

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Kondisi ketidaksiapan pengendara dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang membahayakan diri nya dan pengendara yang lain. Faktor tersebut dapat dipengaruhi juga oleh faktor usia, kenyataannya sering ditemui banyak pengendara yang belum siap mental. Problematika tersebut seharusnya bisa ditekankan apabila masyarakat tertib dan patuh pada aturan – aturan yang ditetapkan serta kesadaran akan keselamatan, tidak hanya bagi dirinya sendiri melainkan keselamatan pengendara atau pengguna jalan yang lain. Berbagai faktor pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor pengendara seperti; ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah melawan arah, fakta menunjukkan bahwa melawan arah itu diakibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang memasuki sisi jalan tertentu yang tidak seharusnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*" (2) "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*"

Adapun faktor yang menjadi penyebab utama pengendara melawan arah adalah keterbatasan infrastruktur seperti jalanan yang sangat jauh dan keterbatasan fasilitas putaran balik (U – Turn). Adapun faktor lain yang menjadi domain penyebab pengendara melawan arah meliputi ingin cepat sampai tujuan, terburu – buru, mengikuti pengendara lain, kurang pemahaman tentang rambu lalu lintas dan kesadaran. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengendara jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan ketertiban bagi pengendara, bahkan sebagian pelanggar yang mendapatkan sanksi tilang pun tidak mendapatkan efek jera sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Dengan ini kita ingin membahas mengenai cara bersosialisasi dan mengedukasi para pengendara dalam berkendara mulai dari hal yang sederhana dengan menegur dan mengingatkan kepada pengendara yang melanggar, kita sebagai anak bangsa yang bangga dan penerus bangsa dapat menjadi contoh yang baik bagi penerus bangsa. Rumusan Masalah: Bagaimanakah upaya penindakan pengendara melanggar lalu lintas dengan melawan arah? Bagaimanakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar lawan arah?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk metode diskriptif, menurut Narbuko & Ahmadi (2015) metode penelitian ini ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang sebagaimana adanya. Penulis dapat menjabarkan konsep

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, menggunakan sumber data penelitian yang penulis ambil dari peraturan dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal maupun peristiwa fakta yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut diperlukan sebagai bentuk cara untuk memahami rumusan permasalahan yang timbul dan belum dapat dimengerti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ber macam-macam bentuk pelanggaran di jalan raya salah satu bentuk pelanggarannya ialah pelanggaran dengan berkendara melawan arah yang dilakukan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Tentu pelanggaran melawan arah ini berdampak sangat buruk dan tidak dibenarkan justru fatal bagi pelanggar, pengguna jalan maupun pengendara yang berada di jalan yang benar. Akibat yang sering timbul dari tindakan tidak terpuji ini merugikan orang lain sehingga terjadinya kemacetan bahkan kecelakaan. Selain itu, Pelanggaran melawan arah dominan dilakukan oleh pengendara sepeda motor dari pada pengendara mobil. Penelitian ini prefektif menekankan pada tindakan pelanggaran melawan arah yang terjadi di jalan raya. Pelanggaran melawan arah yang dilakukan pengendara ini bisa dilihat dari segi faktor tindakan dan pengetahuan, agar upaya pencegahan dalam hal tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat.

1. Tindakan. Salah satu faktor yang berpengaruh mengakibatkan pelanggaran melawan arah terjadi karena ada nya tindakan tidak mematuhi rambu- rambu lalu lintas yang ada di jalan raya agar sampai ditujuannya. Ada berbagai macam alasan yang menjadi penyebab nya antara lain;
 - a. Pengendara sepeda motor ingin lebih cepat/instan untuk sampai tujuan agar menghemat waktu,
 - b. Karna jalan yang dilalui oleh pengendara sepeda motor lebih dekat dari pada jalan yang benar dilaluinya,
 - c. Terburu-buru/dikejar waktu sehingga melawan arus,
 - d. Menghemat bahan bakar minyak (BBM) pengendara sepeda motor,
 - e. Termotivasi oleh pengendara lain yang melanggar,
 - f. Keterbatasan infrastruktur fasilitas putaran balik (U-Turn),
 - g. Tidak sadar dan ketidaktahuan bahwa jalan yang dilalui nya tidak dibenarkan.

Para pengendara hanya mengerti dampak nya saja, ketika melakukan tindakan melawan arah tidak mementingkan pengendara lain yang berada di jalan yang seharusnya sehingga pengguna jalan yang benar harus mengalah dan memberi jalan kepada pelanggar pelawan arah agar tidak terjadi kecelakaan, hal ini menimbulkan kepadatan arus lalu lintas yang dikarenakan tindakan tidak terpuji tersebut.


2. Pengetahuan. Faktor ini menggambarkan perilaku ketidaktahuan atau kurang pengetahuan tentang berkendara di jalan raya sehingga para pengendara melakukan tindakan melawan arah. Padahal setiap pengendara sepeda motor maupun mobil seharusnya sudah paham larangan-larangan di jalan raya pada saat melakukan test pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengetahui rambu-rambu, marka jalan, dan wajib mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan sesama pengguna jalan. Berikut inilah rambu-rambu lalulintas yang banyak dilanggar oleh pengendara pelawan arah:



Rambu Dilarang Masuk



Rambu Dilarang U-Turn



Rambu Satu Arah

Upaya Penindakan Melawan Arah

Penindakan terhadap perilaku melawan arah sangat penting dilakukan kepada para pengendara melawan arah, agar pelanggar melawan arah mendapatkan efek jera dengan adanya upaya penindakan. Penindakan tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum satuan lalu lintas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melawan arah ialah upaya tindakan Preventif (Pencegahan) yang dilakukan dengan cara Patroli di jalan raya, melaksanakan Operasi Razia ditempat yang sering terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pemberlakuan tindakan teguran atau sanksi penilangan terhadap pengendara yang melanggar. Akan tetapi tindakan pemberlakuan penilangan sebagai alat menegakkan peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang kurang efektif bagi para pelanggar, faktanya pemberlakuan tilang masih banyak pengendara melanggar dengan melawan arah yang sebagian besar tidak mendapatkan efek jera dari tindakan penilangan. Hal ini menjadi mendarah daging di kalangan masyarakat untuk mengendara secara melawan arah dan para pengendara akan patuh jika ada aparat penegak hukum saja.

Upaya lain yang dapat dilaksanakan untuk menekankan pelanggaran melawan arah dari segi perspektif masyarakat atau warga negara yakni upaya penindakan Pre-emptif yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada pelanggar lawan arah di tempat yang sering terjadinya pelanggaran melawan arah. Salah satu konten kreator yang membuat konten edukasi mengingatkan dan mencegah pengendara yang melawan arah lewat akun YouTube Laurend Hutagalung TV miliknya. Dalam aksinya konten kreator tersebut berupaya menindak pelanggar lawan arah secara humanis dan mengedukasi dengan cara menegat dan menegur pemotor yang melawan arah, namun ada berbagai macam tipe pengendara yang merasakan yakni: Pengendara yang sadar dan sportif mengakui kesalahannya, Pengendara yang ngeyel tidak terima saat ditegur tapi pada akhirnya mau kembali kejalan yang benar, dan Pengendara arogan yang emosi ketika ditegur.

Sosialisasi dan edukasi secara terus menerus seperti konten kreator tersebut di kritik oleh sejumlah warganet karna aksi yang dilakukan adalah tugas aparat penegak hukum yang berwenang saja. Hal ini bertentangan karna pada dasarnya hal tersebut mengacu UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 256 yang berbunyi;

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan

d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tentu dibenarkan sesuai aturan yang ada, hanya saja dalam melaksanakannya harus sesuai dengan cara yang wajar dan bisa diterima. Upaya peneguran pun dapat dilakukan secara humanis dan tidak menimbulkan perlawanan yang bisa berakibat pada perbuatan menentang hukum. Dari laporan masyarakat dan kamera smartphone menjadi salah satu bukti pelanggaran lalu lintas agar kemudian aparat yang berwenang yang melakukan penertiban berupa sanksi tilang.

Penerapan Sanksi Pidana

Tindakan yang efektif untuk menurunkan risiko kecelakaan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas salah satunya melawan arah ialah dengan memberikan peraturan dan sanksi. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perundang-undangan yang mengatur pengendara di jalan. Dengan adanya peraturan dan sanksi pidana sebagai pedoman masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan saat berkendara. Berdasarkan hal tersebut mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara di atas dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan bermotor atau mobil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas "Melawan Arah" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pelanggaran lalu lintas dan sanksi pidana bagi yang melanggar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan:

- 1) *Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280)*
- 2) *Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (Pasal 281)*
- 3) *Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat (1))*
- 4) *Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (pasal 287 ayat (1) dan (2))*
- 5) *Setiap pengendara yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 ayat (5))*
- 6) *Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Pasal 288 ayat (1))*
- 7) *Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (pasal 288 ayat (2))*
- 8) *Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 291 ayat (1))*
- 9) *Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling*

banyak Rp 250.000,00 (pasal 291 ayat (2))

- 10) *Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 106 ayat (9), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 292)*
- 11) *Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 294)*
- 12) *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Pasal 297)*

Sementara itu dari beberapa bentuk pelanggaran di atas pelanggaran lalu lintas yang akan ditekankan pada penelitian ini ialah pelanggaran melawan arah, sebagaimana dihubungkan dengan **Pasal 106 ayat (4)** menyatakan:

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Ketentuan pidana perihal **Pasal 106 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khusus nya pelanggaran melawan arah yaitu Pasal 287 ayat (1) dan (2):

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran dengan melawan arus lalu lintas oleh pengendara motor disebabkan oleh faktor tindakan dan pengetahuan para pemotor. Berbagai macam alasan untuk melawan arah mulai dari Pengendara yang ingin cepat untuk sampai tujuan, termotivasi pengendara lain yang melanggar, dan tidak sadar kalau aksi yang dilakukannya itu tidak dibenarkan. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengedukasi dan menegur pengendara yang melanggar berupa penindakan Pre-emptif juga aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya preventif atau pencegahan. Perilaku melawan arah dapat dikenakan sanksi denda atau kurungan sebagaimana yang dimaksud UU Nomor 22 Tahun 2009 ttg LLAJ. Diharapkan masyarakat paham dan pengendara lebih patuh lagi dalam berkendara sehingga dapat menekankan pelanggaran melawan arah. Untuk aparat

penegak hukum yang berwenang hendaknya lebih tegas lagi dalam mengatasi persoalan ini dengan sering melakukan Razia dan patroli di berbagai tempat yang rawan terjadinya pelanggaran guna mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrasena, B. (2010). Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum.
- Detiknews, 8.254 Kecelakaan lalu lintas di Jakarta sejak Januari 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6936700/polisi-8254-kecelakaan-di-jakarta-sejak-januari-2023-443-orang-tewas>
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara.
- Kasus Truk Tabrak Pemotor Lawan Arah di Lenteng Agung Naik Penyidikan CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230831002908-12-992641/kasus-truk-tabrak-pemotor-lawan-arrah-di-lenteng-agung-naik-penyidikan>
- Kisah Laurend Hutagalung, Nekat Tantang Pengendara Lawan Arah hingga Dikepung Puluhan Driver Ojol <https://wartakota.tribunnews.com/2023/09/26/kisah-laurend-hutagalung-nekat-tantang-pengendara-lawan-arrah-hingga-dikepung-puluhan-driver-ojol>.
- Rosman, Rizky Apriyanda, (2019), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Sibarani, Saurmaida. 2016 melalui judul penelitian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016
- Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wicaksana, Bayu Adi and , Hartanto, S.H., M.Hum and , Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn (2016) *Proses Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di Kabupaten Klaten*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta